



PUTUSAN

Nomor : 24/G/2018/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Ir. BONAPARTEI, M.Sc. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan

Tilung IV Nomor. 39, Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH. Tempat kedudukan Jalan RTA Milono

Nomor. 01 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

A. ADI SUTANTO, SH., MH., Jabatan Kepala

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Imam

Bonjol Nomor. 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 180/30/HUK tertanggal 15

Januari 2019. Yang disubstitusikan kepada :

1. RONAL H. BAKARA, SH., MH., Jaksa

Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Tengah;

2. RICARDO S. BAGINDA SIMANGUNSONG,

Hal. 1 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Tengah;

3. LUSIANA O. RAKSAPATI, SH., MH., Jaksa
Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Tengah ;

4. SAMHORI, SH., MH., Jaksa Pengacara
Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;

5. DOKRIN MULIADY, SH., Jaksa Pengacara
Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;

6. SAMSURI, SH., Jaksa Pengacara Negara
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;

7. YAYU DEWIATI, SH., Jaksa Pengacara
Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Imam Bonjol Nomor. 10 Palangka Raya,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-
01/Q.2/Gtn/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019.

B. 1. SARING, SH., MH. Jabatan Kepala
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah ;

2. PARNO, SH. Jabatan Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah;

3. HAKIKI ZULFIRAKHMAN, SH. Jabatan
Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;

4. DAWID, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian

Hal. 2 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Wilayah I pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;

5. KARNITA, SH. Jabatan Pelaksana pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan RTA. Milono Nomor. 1 Palangka Raya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/31/HUK tertanggal 15
Januari 2019.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca : -----

1. Gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2018, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibawah
Register Nomor : 24/G/2018/PTUN.PLK, tanggal 7 Desember 2018;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 24/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK, tanggal 10 Desember 2018, tentang
lolos
Dismissal;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 24/PEN-MH/2018/PTUN.PLK, tanggal 10 Desember 2018, tentang
Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut;-----
4. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya, Nomor : 24/PEN-PP/2018/PTUN.PLK, tanggal 11 Desember 2018,
tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya, Nomor : 24/PEN-HS/2018/PTUN.PLK, tanggal 10 Januari

Hal. 3 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;-----

6. Telah membaca Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat;-----

7. Telah mendengar keterangan ahli serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat;-----

8. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 7 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN.PLK, telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc. pertanggal 14 November 2018.

II. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2018, diterima Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2018.
(Bukti paraf Penerimaan samping kiri bawah Terlampir 1).
- Bahwa Pemberitahuan Objek Sengketa pada tanggal 27 Nopember 2018 dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah berkaitan dengan Objek

Hal. 4 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tersebut pada tanggal 7 Desember 2018, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 7 Desember 2018.

Oleh karenanya gugatan ini dimasukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa SK Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Konkrit :

Bahwa Surat Keputusan a quo adalah bentuk surat formal yaitu Surat Keputusan, Bernomor, Bertandatangan dan ditandatangani oleh

Pejabat Tata Usaha Negara;

Nomor Surat Keputusan : 188.44/434/2018

Tanggal : 14 Nopember 2018

Penandatangan : SUGIANTO SABRAN

Individual :

Bahwa Surat Keputusan a quo ditujukan kepada individual/seseorang yaitu :

1. Nama : Ir. BONAPARTEI, M.Sc

Hal. 5 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N I P
3. Tempat Tgl.Lahir : 19650523 199603 1 001
4. Pangkat Gol. Ruang : Kapuas / 23-05-1965
5. Jabatan : Pembina (IV/a)
6. Unit Kerja : Penyuluh Kehutanan Madya
7. Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
8. Terhitung Mulai Tgl
Tengah
: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
: 28 Februari 2015

Final :

Bahwa Surat Keputusan a quo berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Terugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

b. Terugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa Objek Sengketa tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan kepadanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*).

IV. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju Surat Objek Sengketa sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa a quo berdasarkan

Hal. 6 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*) dimana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS III/a), Pemda Kabupaten Dati II Barito Utara, berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.813.3/474/II.PD/96 tertanggal 26 April 1996.

(SK.Terlampir 1)

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS Penata Muda, III/a) Pemda Kabupaten Dati II Barito Utara, berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/1041/II.PD/97 tertanggal 31 Juli 1997.

(SK.Terlampir 2)

3. Bahwa Penggugat Tahun 2000 Naik Pangkat ke (Penata Muda TK I, III/b) Pemda Kabupaten Dati II Barito Utara, berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.823.3/20/II.PD/2000 tertanggal 14 Maret 2000.

(SK.Terlampir 3)

4. Bahwa Penggugat Tahun 2004 Naik Pangkat ke (Penata, III/c) Pemda Kabupaten Katingan, berdasar Keputusan Bupati Katingan SK.823.3/220/Peg tertanggal 24 April 2004. (SK.Terlampir 4)

5. **Bahwa Penggugat Menjabat Kepala UPTD Ekspin TPHH**

Katingan Kuala berdasarkan Keputusan Bupati Katingan :

821.3/231/Peg. Tertanggal 27 April 2004. (Keputusan Terlampir 5) :

a. Bahwa UPTD EKSPIN-TPHH Kecamatan Katingan Kuala, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor. 61 pada tanggal 2 April 2004 dan **belum mendapat anggaran APBN/APBD/DDP pembiayaan pembangunan.** Hal ini dikarenakan

Hal. 7 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan bahwa anggaran yang dilaksanakan pada tahun berjalan 2004, harus dianggarkan satu tahun sebelumnya dalam tahun 2003, sementara lembaga UPTD EKSPIN-TPHH belum ditetapkan pada tahun 2003 dan belum masuk proses pembahasan anggaran tahun 2003. Disisi lain Kabupaten Katingan adalah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Kota Waringin Timur, berdasar UU Nomor. 5 Tahun 2002;

b. Bahwa apabila ada kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah UPTD EKSPIN-TPHH Kecamatan Katingan Kuala, oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, hanya diminta bantuan tenaga, untuk mendampingi Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Tahun 2004 sampai Tahun 2005.

c. Bahwa UPTD EKSPIN-TPHH Kecamatan Katingan Kuala, **hanya menyelenggarakan tugas rutin** berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor. 61 Tahun 2004 tanggal 2 April 2004 tertuang dalam pasal 4 serta berpedoman ketentuan perundangan yang berlaku, terhadap Tata Usaha Kayu (TUK) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Keputusan Menteri Kehutanan tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Selanjutnya berpedoman pada Bab V, Bab VII dan Bab XV Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1 berbunyi : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat *), Pasal 20 ayat (1 berbunyi : Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan**) Pasal 33. Ayat (3 berbunyi :

Hal. 8 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat).

6. **Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Maret 2005 sampai berakhir tanggal 26 Mei Tahun 2005, selama 85 hari ditahan di Ruang Tahanan Polda Kalteng, berdasar Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor Pol. : SP.Han / 02.1 / V / 2005 / Dit Reskrim, diperintahkan kepada Nama : Zaenudin, SE,SH, AKP / 73020685 / Penyidik dan Yuni Nunci, Bripta / 67030514 / Penyidik Pembantu, untuk melakukan pengeluaran tahanan Nama : Ir. Bonapartei / Jenis Kelamin : Laki-laki / Tempat,Tgl.lahir : Tewah, 23 Mei 1965 / Pekerjaan Jabatan : PNS (Kepala UPTD Ekspin TPHH Katingan Kuala / Kewarganegaraan : Indonesia / Agama : Kristen Protestan / Alamat : Komp Dinas Kehutanan Pagatan Kab Katingan dan Jln Setiabudi No. 19 Pagatan, telp 0542 594964-123 atau Jl Temanggung Tilung V belakang No 48 Palangka Raya, dari penahanan di Ruang Tahanan Polda Kalimantan Tengah terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat perintah ini. Ditanda tangani Atas Nama Kapolda oleh Drs. ADE HUSEIN KARTADIPURA / KOMBES POL NRP. 56050578, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005. Pada saat Penyerahan Surat tersebut Pak Drs. ADE HUSEIN KARTADIPURA / KOMBES POL NRP 56050578. Berkata “Pak BONAPARTEI, LANGSUNG MEMELUK/CIUM, SAYA MINTA MAAF, PERSOALAN INI JANGAN DIPIKIRKAN LAGI DAN TIDAK ADA LAGI” (Surat Terlampir 6). Hal ini dikarenakan tidak lengkap barang bukti menurut pihak Kejati Kalteng Tahun 2005 (P19, 3 kali).**

Hal. 9 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selanjutnya Penggugat setelah penahanan 85 hari (poin 6) menghadap secara lisan kepada Bupati Katingan (Bpk. Drs. Duwel Rawing), selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), jawaban lisan beliau "Pak. Bonapartei, Anda Bekerja Saja Seperti Biasa, Tetap Kepala UPTD EKSPIN-TPHH Katingan Kuala, Anda Tidak Salah. Beliau menceritakan pengalamannya pernah Kursus Jaksa selama 6 bulan dan bisa membuat berkas perkara, kesimpulannya Pak Ir. Bonapartei Tidak Salah."
8. Bahwa Penggugat pada Tahun 2006 dilantik menjabat Kepala Seksi Konservasi dan Hutan Kemasyarakatan, Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, berdasar Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.3/85/Peg. tanggal 23 Pebruari 2006. **(Keputusan Terlampir 7);**
9. Bahwa Penggugat Tahun 2008 Naik Pangkat ke (Penata Tingkat I, III/d) berdasar Keputusan Bupati Katingan Nomor : 823.3/187/BKD-3/2008 Tanggal 19 Maret 2008. Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Nomor : IG 6709000053 tanggal 13 Maret 2008. **(Keputusan Terlampir 8);**
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2007 melaksanakan Tugas Belajar Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurusan Manajemen Konservasi, Bidang Ilmu Kehutanan, selesai tanggal, 29 April 2009 **(Ijazah S2 Terlampir 9);**
11. Bahwa Penggugat pada Tahun 2010 dilantik menenjabat Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan berdasar Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.3/141/BKD-2/2010, tanggal 12 Pebruari 2010 **(Keputusan Terlampir 10);**
12. Bahwa Penggugat pada Tahun 2011 dilantik menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan

Hal. 10 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Nomor : 821.4/1139/BKD-2/2011. tanggal 25 Juli 2011

(Keputusan Terlampir 11);

13. Bahwa Penggugat pada Tahun 2012, Naik Pangkat ke Pembina

(IV/a) berdasar Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :

823/06/III/BKPP/ Tanggal 29 Maret 2012. Persetujuan teknis Kepala

Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin

Nomor : IG 26209000004 tanggal 8 Maret 2012. **(Keputusan**

Terlampir 12);

14. Bahwa Penggugat diberi informasi lisan, dari Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan untuk menghadap

penyidik Polda Kalteng, pada tanggal 2 September 2014, saya tanya

masalah apa ? beliau tidak tahu. Saya langsung berangkat dari

Kasongan menuju Palangka Raya untuk menghadap penyidik Polda

Kalteng, ternyata penyidik polda langsung membawa ke Kejaksaan

Tinggi untuk ditahan, tanpa surat panggilan. Setelah di Kejaksaan

Tinggi saya tanya lagi masalah apa ? Di Kejaksaan Tinggi Jawabnya

Persoalan Tahun 2005. Saya tanya lagi barang bukti apa yang baru ?

jawaban Jaksa Hadiarto berkas sudah lengkap dan tersangka ditanda

tangan maupun tidak surat penahanan tetap ditahan (Surat Terlampir

13)

15. Bahwa dalam rangka penahanan pihak Kejaksaan oleh Bupati

Katingan terhadap Penggugat diterbitkan Surat Keputusan Bupati

Katingan Nomor : 800/477/KPTS/X/2014 tentang Pemberhentian

Sementara Dari Jabatan Negeri, pertanggal 22 Oktober 2014.

(Keputusan Terlampir 14)

16. Bahwa selama 9 Tahun 9 Bulan dan 8 hari lamanya, setelah 26

mei 2005, Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 56/Pid.sus-

TPK/2014/PN.Plk tanggal 03 Pebruari 2015 terhadap an. Ir.

Hal. 11 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonapartei Bin Sius, **setelah saya baca tidak terdapat bukti baru** dari poin 7.1 sampai poin 7.73, **setelah** Surat Pengeluaran Tahanan demi hukum dari Polda Kalteng (poin 6), sedangkan **Surat Perintah Pengeluaran dari tahanan dikarenakan tidak terpenuhi alat bukti menurut pihak Kejaksaan Tinggi**. Hal ini terjadi perbedaan pemahaman terhadap pelayanan rutin sektor kehutanan tentang tatausaha kayu pada (IPHH) Industri Primer Hasil Hutan, yang tidak mengeluarkan / menggunakan anggaran APBD/APBN, dituduh dengan Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

(Putusan Hakim Terlampir 15).

17. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc. pertanggal 14 November 2018. Objek sengketa dalam Gugatan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bab VIII Prosedur Administrasi Pemerintahan tertuang Pasal 46 ayat (1) berbunyi : Badan dan / atau Pejabat Pemerintah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat. Ayat (2) berbunyi : Badan dan / atau Pejabat Pemerintah

Hal. 12 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. Bahwa Penggugat sebelum keputusan dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2018 belum pernah diberitahukan dan/atau dipanggil oleh Tergugat.

18. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor :188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir.

Bonapartei, M.Sc. pertanggal 14 November 2018. Objek Sengketa

dalam Gugatan, berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015.

a. Bahwa Pertama, Objek sengketa disampaikan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27

November 2018 kepada Penggugat;

b. Bahwa Kedua, pada tanggal 27 November 2018 Penggugat

menemui Bpk. Nikarther S.STP, MAP Kabid Disiplin dan

Kesejahteraan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi

Kalimantan Tengah, untuk menanyakan alasan terbitnya

Keputusan tersebut dan upaya menyikapi sesuai prosedur

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

langkah banding administratif sesuai PP 24 Tahun 2011 tentang

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG). Beliau menjelaskan

bahwa urusan ini memang sudah ranah PTUN, salah satu cara

untuk menguji KTUN adalah melalui PTUN.

c. Bahwa Ketiga, Penggugat mengajukan banding

administratif ke BAPEG di BKN Jakarta pada tanggal 3 Desember

2018 dengan Nomor Antri D 002 BKN, sekitar Jam 11.00 wib

ditemukan dengan Bpk. OTANG SH., MH, Kepala Bidang

Pengolahan B (Banding Administratif) BKN, Beliau menjelaskan

bahwa urusan Penggugat diluar ranah Banding Administratif, tetapi

Hal. 13 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah PTUN, dan karena sudah sampai ke BKN maka berkas kami terima namun akan dikembalikan dengan surat resmi ke alamat Penggugat di Palangka Raya.

19. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :

188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc.

pertanggal 14 November 2018. Objek Sengketa dalam Gugatan,

berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015, didasari oleh

Pertimbangan Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus-

TPK/2014/PN.Plk tertanggal 3 Pebruari 2015, bahwa di dalam

keputusan tersebut tidak terkandung perintah kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian (PPK) Bupati Kabupaten Katingan maupun

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Gubernur Provinsi Kalimantan

Tengah untuk melakukan pemberhentian. Hal ini bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 87 ayat (2) berbunyi : PNS dapat diberhentikan dengan hormat

atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling

singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Bahwa Surat Lepas dari Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor

Wilayah Kalimantan Tengah Nomor W.17.PK.01.01.02.08 tanggal 8

Oktober 2015, oleh sebab demikian Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK) Bupati Kabupaten Katingan sangat memahami persoalan (poin

7) dan (poin 6) yang dilakukan oleh penegak hukum pada tahun 2005

hingga tahun 2015 terhadap Penggugat, bahwa pidana tersebut

Hal. 14 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak berencana, dan menimbang untuk keperluan dinas, dipandang perlu mempekerjakan kembali Sdr. Ir. Bonapartei, M.Sc pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Katingan Nomor : 890/1099/BKD-2/2015 pertanggal 27 Oktober 2015 Terhitung Mulai Tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/477/KPTS/X/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri. Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Bupati Kabupaten Katingan. (Keputusan Terlampir 16)

20. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc. pertanggal 14 November 2018. Objek sengketa dalam Gugatan, berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 didasari Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 141 berbunyi : Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Pasal 134 berbunyi : peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung undang-undang ini diundangkan, dan

Hal. 15 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditetapkan pada tanggal 7 April 2017 sesuai pasal 364 berbunyi : peraturan pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017.

Serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Setiap Keputusan Tata Usaha negara selalu berpedoman Pasal 5 huruf a. Asas legalitas, huruf b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan huruf c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

21. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :

188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc.

pertanggal 14 November 2018. Objek Sengketa dalam Gugatan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 berlaku surut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Undang Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 364 berbunyi :

Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017. Dan Bahwa Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 73 ayat (5) Mutasi PNS antar Provinsi Kabupaten/Kota ke Instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh kepala BKN dan telah ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 05572/KEP/IU/26200/2016 pertanggal 16 Desember 2016, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2016 Ir. Bonapartei, M.Sc dialihkan menjadi PNS pada Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Perka BKN

Hal. 16 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2/2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, (Keputusan Terlampir 17).

22. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :

188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc.

pertanggal 14 November 2018. Objek Sengketa dalam Gugatan

terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 berlaku surut, bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap

Undang Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 57 berbunyi : keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan,

kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar keputusan; Pasal 5 berbunyi :

penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan : a. Asas

legalitas; b. Asas perlindungan hak asasi manusia dan c. Asas Umum

Pemerintahan yang Baik. dan Bahwa Undang-Undang 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 73 ayat (3) berbunyi : mutasi PNS

antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur

setelah memperoleh Pertimbangan Kepala BKN, yaitu Keputusan

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/17/2017 pertanggal 3

Januari 2017, Terhitung Mulai Tanggal, 1 Oktober 2016 an

Ir.Bonapartei, M.Sc ditempatkan pada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah; (Keputusan Terlampir 18)

23. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :

188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Hal. 17 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc pertanggal **14 November 2018**. Objek Sengketa dalam Gugatan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 berlaku surut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Undang Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 57 berbunyi : keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan dan Pasal 5 berbunyi : penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan : a. Asas legalitas; b. Asas perlindungan hak asasi manusia dan c. Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dan Bahwa Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 68 ayat (2) berbunyi : Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/524/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Melalui Penyesuaian/Inpassing an Ir.Bonapartei, M.Sc. pertanggal 29 Desember 2017; (Keputusan Terlampir 19) **24. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi “ Hak Untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.**

Hal. 18 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi “ Hak Untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ”.

26. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 141 yang berbunyi “ **Undang-Undang Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan**” dan Pasal 134 berbunyi Peraturan Pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

27. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 364 yang berbunyi “ **Peraturan Pemerintah Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan**”.

(yaitu pada tanggal 7 April 2017)

VI. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc. pertanggal 14 November 2018. Objek Sengketa kepada Penggugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai mana tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-

Hal. 19 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, dan keadilan. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc. pertanggal 14 November 2018, terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur yang benar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 46. Berbunyi : Pasal 46 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung, namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.

VII. Petitum

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc. pertanggal 14 November 2018.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian

Hal. 20 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc. pertanggal 14 November 2018.

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Penggugat dan mengembalikan hak-hak Pegawai Negeri Sipil pada kedudukan semula atau setingkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat** telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tertanggal **23 Januari 2019**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

Terlebih dahulu Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum adalah sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/434/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan An. Ir. BONAPARTEI, M.Sc.

Sebelum menjawab Gugatan Penggugat sehingga timbulnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut salah satu dasarnya adalah:

Hal. 21 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pidana Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 56/Pid-Sus-TPK/2014/PN Plk tanggal 3 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran dimana antara yang satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan Amar Putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : BONAPARTEI Bin SIUS dan Terdakwa II : SUKERI SAAL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer ;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa I : BONAPARTEI Bin SIUS dan Terdakwa II : SUKERI SAAL ;
3. Menyatakan Terdakwa I : BONAPARTEI Bin SIUS dan Terdakwa II : SUKERI SAAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : BONAPARTEI Bin SIUS oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun 4

Hal. 22 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dan Terdakwa II : SUKERI SAAL selama 1 (satu) tahun dan masing-masing dikenakan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. dst

Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: *'PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.'* Oleh karenanya Putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor dijadikan *pertimbangan mutlak sebagai persyaratan* untuk diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa dari segi prosedural, penerbitan obyek sengketa didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat dengan kronologis pelaksanaannya terurai sebagai berikut :

- a. Bahwa inisiatif pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat berasal dari kebijakan pemerintah pusat selaku pemegang peran, yaitu dari pihak Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di support KPK.
- b. Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat peraturan perundang-

Hal. 23 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan 'dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.' Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.

c. Bahwa koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ditindaklanjuti dengan ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018. Nomor :153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018.

d. Bahwa selanjutnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

e. Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya tanggal 2 Oktober 2018, Nomor K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS menyampaikan data PNS karena

Hal. 24 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana data tersebut memuat 5 (lima) nama subyek hukum antara lain salah satunya nama Penggugat itu sendiri.

f. Bahwa dengan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pertimbangan dan Kepangkatan menyikapinya dengan melakukan rapat guna membahas permasalahan tersebut tanggal 5 Nopember 2018 yang pada prinsipnya wajib melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut serta kemudian mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat), sehingga Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sekarang atas nama Penggugat yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Penggugat, Obyek sengketa sudah disampaikan kepada yang bersangkutan tanggal 27 Nopember 2018 dan diberi kesempatan untuk melakukan upaya banding administratif jika merasa tidak puas atas keputusan tersebut kepada Badan Pertimbangan ASN.

Bahwa berdasarkan huruf e di atas, draf keputusan atau rancangan keputusan obyek sengketa dibuat seragam untuk seluruh Indonesia yang merupakan produk BKN dimana penyusunan norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN ini serta pengawasan dan pengendaliannya mengacu Pasal 48 huruf e juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah tugas pokok dan menjadi kewenangan BKN. Dalam sengketa kepegawaian ini berlaku contoh 2 berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian

Hal. 25 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dimana point 2 huruf c dari surat BKN tersebut menyatakan : *'Contoh 2 keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.'* Oleh karenanya, rancangan keputusan yang menjadi obyek sengketa bukan berasal dari kehendak subyektif Tergugat pribadi, melainkan ditentukan baku menurut kebijakan pemerintah pusat berdasarkan surat Kepala BKN tersebut.

Bahwa melaksanakan kebijakan pemerintah pusat agar ada harmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Mengingat *'Asas Keterpaduan'* sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang ASN dimana pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional, sangat wajar bila ada kewajiban Tergugat secara vertikal. Menurut **Prof. Bagir Manan**, dalam kaitan dengan otonomi daerah terutama dari sisi kepegawaian daerah dan penegakan hukum, maka Pemberhentian tidak dengan hormat adalah kewajiban bagi Tergugat, yang sesungguhnya adalah merupakan pengejawantahan dari asas tertib penyelenggaraan negara yang pada pokoknya menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang tentunya berkelindan dengan kewajiban yang merupakan sisi lain dari adanya wewenang Tergugat, disamping keterpaduannya. Intinya, orientasi yang dikehendaki adalah terciptanya

Hal. 26 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clean government dan/atau good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Bahwa dengan demikian bila dielaborasi lebih jauh sepanjang menyangkut prosedural, kebijakan pemerintah pusat yang meminta supaya PNS yang dijatuhi sanksi pidana karena tipikor diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat pembina kepegawaian daerah lebih menunjukkan kepada penerapan asas kebijaksanaan (*sapientia*). Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal (Ridwan HR : Hukum Administrasi Negara : 2016). Berdasarkan asas kebijaksanaan ini ketentuan formal suatu peraturan dapat dikesampingkan. Oleh karenanya meskipun Penggugat telah diaktifkan kembali dan ditempatkan pada unit kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan setelah selesai menjalani hukuman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 890/1099/BKD-2/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/477/KPTS/X/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri, hal tersebutlah bukan menjadi halangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun telah beralih menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Kalteng hal itu bukan alasan pula untuk tidak menerapkan kebijakan pemerintah pusat. Karena menurut L.J. van Apeldoorn asas keluwesan yang identik dengan asas kebijaksanaan menghendaki agar organisasi pemerintah selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan sehingga dapat dihindarkan kekakuan dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih tepat bila dikatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat ini bersifat situasional dan selalu berkembang dari waktu ke waktu sesuai

Hal. 27 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan zaman. Sehingga pada akhirnya menjadi lebih progresif dalam menyikapi tuntutan zaman, in casu pemberhentian Penggugat sebagai PNS.

Bahwa penjatuhan sanksi kepegawaian seperti yang tertera dalam keputusan obyek sengketa salah satunya merupakan akuntabilitas publik kepada masyarakat luas dalam pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan yang berlaku.

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/tidak jelas atau Obscure Libelle karena penyusunan formasi gugatan baik dalam posita maupun petitum sangat membingungkan dan tidak jelas dimana ditinjau dari segi teknis substantial permasalahan, perumusan posita maupun petitum bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa mencermati gugatan penggugat pada poin 18 huruf a, b dan c Pengugat belum melakukan upaya banding Administratif kepada BAPEK dengan ini kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terkait penerbitan Obyek sengketa aquo, ada prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati sepenuhnya, dimana seharusnya sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Aquo diselesaikan melalui upaya administratif dengan mengajukan banding administratif terlebih dahulu sampai terbitnya Putusan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila

Hal. 28 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa keberatan atau tidak menerima atas putusan administratif tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula halnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat apabila seluruh upaya administratif telah digunakan, hal tersebut telah secara jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui *upaya administratif*.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan** dan **banding administratif**,
- (3) **Keberatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan

Hal. 29 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum,

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah berbunyi:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau *Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. **banding.**
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan*, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

C. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Hal. 30 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

“Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif”,

dan di tegaskan dalam Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Hukuman

disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh”:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010

berbunyi “PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan **banding administratif**

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ADALAH
SEBAGAI BERIKUT :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 35 PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi
;
 1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Hal. 31 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima (Vide pasal 44 ayat 1 PP Nomor 53 Tahun 2010)

PROSEDUR DAN TATA CARA BANDING ADMINISTRATIF ADALAH

SEBAGAI BERIKUT :

Adapun proses dan tata cara Banding Administratif kepada Badan

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagai berikut:

- a) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PPK atau Gubernur berupa : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;
- b) Tenggang waktu banding administratif 14 hari sejak Keputusan hukuman disiplin diterima atau sejak tgl seharusnya ybs datang menerima Keputusan penjatuhan hukuman disiplin
- c) Banding administratif ditujukan kepada BAPEK dan tembusan kepada PPK atau Gubernur
- d) PPK atau Gubernur yang menerima tembusan banding administratif wajib memberi tanggapan dalam tempo 21 hari kerja.
- e) Banding Administratif harus memuat alasan dan bukti-bukti alasannya.
- f) BAPEK harus mengambil keputusan dalam tempo 6 bulan.
- g) Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan.

D. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi;
"Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin

Hal. 32 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi:

BAPEK mempunyai tugas”: memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berbunyi:

- 1) *PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.*
- 2) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.*
- 3) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama **14 (empat belas)** hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.*

Hal. 33 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



(4) *Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

(BAPEK) Berbunyi:

1. *BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif.*

2. *BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK.*

**E. PERATURAN MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya Administratif”

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).

Maka dalam hal itu berdasarkan peratuturan-peraturan
tersebut Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard) atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak
berwenang mengadili"

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Setelah mencermati isi gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 tanggal 14 November 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. BONAPARTEI, M.Sc. telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan *ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, bertentangan dengan asas legalitas, bertentangan dengan asas perlindungan terhadap HAM, dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Sehingga Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo. Berkenaan dengan hal tersebut Tergugat menolak tegas keseluruhan alasan gugatan dari Penggugat tersebut. Hal tersebut tidak benar dan nyata-nyata tidak beralasan dan justru alasan gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali.

2. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas Legalitas maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan sudah sesuai dengan peraturan

Hal. 35 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku baik itu dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi.

3. Bahwa dari segi kewenangan, Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa, dasar hukumnya adalah pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: huruf d gubernur di Provinsi.

4. Bahwa dari segi prosedur, obyek sengketa yang diterbitkan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana yang melatarbelakangi terbitnya obyek sengketa aquo adalah atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- a. Terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :153/KEP/2018 pada point Kedua Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi: huruf a berbunyi "Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".
- b. Selanjutnya terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18

Hal. 36 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terbitnya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Pegawai ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Kemudian terbit pula Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dandisertaidengan contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS menyampaikan data PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana data tersebut memuat nama antara lain nama Penggugat sendiri.

d. Bahwa terbitnya Surat Keputusan bersama Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN, Surat Edaran MenPan dan RB, dan Surat Kepala BKN sebagaimana huruf a sampai dengan c tersebut di atas antara lain dilatarbelakangi dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang antara lain Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tertanggal 3 Pebruari 2015 atas nama Penggugat.

Berkenaan hal-hal tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pertimbangan dan Kepangkatan

Hal. 37 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikapinya dengan menerbitkan surat undangan nomor 800/449.a/IV 1/BKD tanggal 1 November 2018 perihal undangan rapat yang dilaksanakan tanggal 5 November 2018 dengan agenda membahas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS Pemprov. Kalteng, yang dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan anggota Baperjakat, kemudian hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, pada prinsipnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tersebut, selanjutnya hasil rapat Baperjakat tersebut disampaikan kepada Tergugat melalui Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 800/480/IV/BKD tanggal 6 November 2018. Atas dasar hasil rapat tersebut sehingga Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa sekarang atas nama Penggugat yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Penggugat.

5. Bahwa dari segi substansi, obyek sengketa yang diterbitkan telah mengacu pada contoh yang merupakan Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya Pemberhentian Tidak

Hal. 38 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat tersebut antara lain Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah PP 11 Tahun 2017.

Bahwa Alasan Gugatan No. 1 sampai dengan No. 13, tidak ada relevansinya dengan Obyek Sengketa, karena hanya menceritakan tentang status atau diri Penggugat sejak diangkat sebagai CPNS, PNS, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan struktural, penahanan atas dugaan tindak pidana, pengangkatan dalam jabatan pasca menjalani penahanan, dan melaksanakan Tugas Belajar.

Berdasarkan alasan gugatan No 14 sampai dengan No 16, bahwa Penggugat menceritakan tentang terjadinya proses hukum terkait persoalan tahun 2005 dan dilakukannya penahanan oleh pihak Kejaksaan sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tertanggal 3 Pebruari 2015.

Terkait hal tersebut bahwa kapasitas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah dalam rangka menerapkan amanat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Mendagri, MenPan RB, dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat

Hal. 39 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dengan lampiran Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan terlampir pula daftar PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi yang antara lain memuat nama Penggugat sendiri.

Menanggapi dalil gugatan Penggugat posita angka 17 yang mendalilkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat disampaikan sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan merupakan pernyataan kehendak sepihak (*eenzijdige schriftelijke wilsverklaring*), bersegi satu, dikeluarkan oleh organ pemerintahan (*bestuursorgaan*), didasarkan pada kewenangan yang bersifat publik (*publiekbevoegdheid*), ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Karena bersegi satu dan merupakan tindakan sepihak dalam kasus kepegawaian ini tidak diperlukan sosialisasi kepada pihak yang terlibat atau pun keharusan diperlukannya klarifikasi kepada pihak Penggugat.

Selain itu ketentuan yang diuraikan Penggugat dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak wajib dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

Hal. 40 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak berlaku apabila: huruf c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum".

Menanggapi gugatan angka 18 bahwa "penggugat menyatakan telah mengajukan banding administratif ke BAPEK di BKN Jakarta pada tanggal 3 Desember 2018 dengan nomor Antri D 002 BKN, sekitar Jam 11.00 Wib ditemukan dengan Bpk. OTANG, SH., MH, Kepala Bidang Pengolahan B (Banding Administratif) BKN, Beliau menjelaskan bahwa urusan Penggugat di luar ranah Banding Administratif, tetapi ranah PTUN, dan karena sudah sampai ke BKN maka berkas kami terima namun akan dikembalikan dengan surat resmi ke alamat Penggugat di Palangka Raya".

Bahwa menanggapi hal tersebut perlu adanya bukti formil maupun materiil, dimana dalam alasan gugatan tersebut tidak menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif dengan surat permohonan atau gugatan nomor dan tanggal berapa serta perihal dan obyek gugatan apa tidak diuraikan secara lengkap oleh Penggugat, serta belum ada penjelasan putusan tentang diterima atau ditolaknya atas banding administratif yang diajukan Penggugat, demikian pula halnya dalam penyelesaian perkara Tata Usaha Negara tidaklah relevan apabila suatu penjelasan lisan yang disampaikan oleh Bpk. OTANG, SH., MH, Kepala Bidang Pengolahan B (Banding Administratif) BKN kepada Penggugat dijadikan sebagai salah satu alasan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada eksepsi diatas, dimana Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal. 41 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara apabila Penggugat merasa keberatan atau tidak menerima atas putusan upaya administratif.

Menanggapi gugatan angka 19, Penggugat mempersoalkan tidak adanya perintah yang terkandung dalam putusan pengadilan tipikor atas perkara pidananya Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 3 Februari 2015 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat) untuk penjatuhan sanksi administratif maka Penggugat beranggapan keputusan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Anggapan Penggugat tersebut nyata-nyata tidaklah benar. Hal itu tidak beralasan menurut hukum, sebab dengan mengacu ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian, bukan kewenangan pengadilan tipikor untuk mengurus persoalan kepegawaian Penggugat, melainkan kewenangan Tergugat. Itu ranahnya administratif kepegawaian, kewenangan Pengadilan Tipikor adalah hanya menyangkut perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat. Sementara Tergugat adalah menyelesaikan status kepegawaian Penggugat, khususnya penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena kejahatan jabatan atau kejahatan ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa selanjutnya keputusan obyek sengketa bersifat retroaktif atau berlaku surut. Ditetapkan pada tanggal 14 November 2018 tetapi berlakunya terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015. Penggugat merasa keberatan dan mendalilkan keputusan obyek sengketa yang berlaku surut itu pada pokoknya bertentangan dengan ketentuan

Hal. 42 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini akan ditanggapi secara esensial sebagai berikut :

Bahwa sepiantas lalu dalil Penggugat ini kelihatannya mengandung kebenaran, jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana dinyatakan bahwa : *'Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat'*, akan tetapi bila ditelisik lebih jauh statement Penggugat tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, karena seperti Tergugat nyatakan dalam dalil bantahan di atas, Tergugat hanyalah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang dalam prosesnya menerapkan asas kebijaksanaan (*sapientia*) sejalan dengan kehendak untuk menciptakan clean government yang bebas dari KKN dari aspek penegakan hukum bidang kepegawaian. Asas kebijaksanaan menghendaki pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

Oleh karena itu, sebagaimana ditentukan dalam draf keputusan (contoh 2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, BKN memberi arahan tentang mulai berlakunya

Hal. 43 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa yang berlaku surut dimana tanda bintang berjumlah 4 (****) memberi petunjuk : *' Tulislah terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap'* adalah refleksi dan implementasi asas kebijaksanaan tentang pemberlakuan surut keputusan obyek sengketa. Terlebih-lebih dalam pemberlakuan surut obyek sengketa dalam diktum menetapkan tidak diminta mengembalikan hak keuangan yang telah diterimanya.

Bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan membuka peluang untuk penerapan asas kebijaksanaan. Pada penjelasannya disebutkan ;
' Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan.'

Bahwa Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang *menjadi dasar menimbang keputusan obyek sengketa* pada hakekatnya sama dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang lebih dahulu ada, ditetapkan, dan diundangkan tanggal 15 Januari 2014 daripada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diundangkan tanggal 7 April 2017. Kenyataannya tidak ada perbedaan substansi yang sangat mendasar. Jika disandingkan, hal itu masih kompatibel, dan tidak terdapat unsur hukum yang asimetris bertentangan. Muatan materinya sama tidak kontradiktif satu sama lain. Karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya hak Penggugat tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tidak beralasan sama

Hal. 44 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali. Bahkan sebenarnya Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jika dilihat dari konteks isinya maka hal tersebut hanyalah salinan atau saduran dari Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang lebih dahulu ada dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6. Dengan perkataan lain, penerapan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan obyek sengketa *a quotidak dapat dikatakan sebagai penerapan hukum* yang berlaku surut (*retroaktif*). Sehingga dengan alasan-alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan asas legalitas seperti yang didalilkan Penggugat.

Bahwa oleh karenanya mengingat keputusan obyek sengketa tidak terdapat kekurangan yuridis dari segi apapun, dengan demikian maka Keputusan obyek sengketa menjadi relevan secara hukum. Penerbitannya memberi keyakinan memadai yang artinya cukup alasan menurut hukum baik yuridiktas maupun legalitasnya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*).

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 20 bahwa obyek sengketa dalam gugatan berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015, Penggugat beranggapan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan An. Ir. BONAPARTEI, M.Sc. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau

Hal. 45 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 141 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi “Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Januari 2014. Dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 364 PP 11 Tahun 2017 yang intinya PP ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan, serta setiap keputusan TUN selalu berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menanggapi hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat sebenarnya telah menyadari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/434/2018 tanggal 14 Nopember 2018 menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah tepat, karena Undang-Undang tersebut sudah berlaku sebelum Putusan Nomor : 56/Pid-Sus/TPK/2014/PN PLK tanggal 03 Februari 2015. (sebagaimana disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya pada point 20)
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa sebagaimana lampiran Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 berupa contoh 2 Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang melakukan Tindak pidana Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dimana baik bentuk format, konsiderans, dasar hukum maupun terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan tersebut telah diatur dan ditentukan dalam lampiran surat tersebut, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS yang Berbunyi “Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

Hal. 46 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena: huruf a. **melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**, berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tertanggal 3 Pebruari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

c. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/434/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan An. Ir. BONAPARTEI, M.Sc. sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

“Pegawai Negeri Sipil di berhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum”

- Bahwa obyek sengketa dalam gugatan berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 sedangkan Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Keputusan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahwa berdasarkan pasal 141 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlakunya Undang-Undang tersebut sejak 15 Januari 2014, dengan demikian Gubernur Kalimantan

Hal. 47 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat An. Ir. BONAPARTEI, M.Sc. sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 21 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 05572/KEP/IU/26200/2016 tanggal 16 Desember 2016 an. Peggugat....dst.

Bahwa pengalihan PNS pemerintah kabupaten menjadi PNS pada Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 05572/KEP/IU/26200/2016 an. Penggugat tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa *aquo*.

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 22 bahwa Penggugat telah dimutasikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 800/17/2017 tanggal 3 Januari 2017, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 atas nama Penggugat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan mutasi PNS dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi sebagaimana didalilkan Penggugat mengacu pada Keputusan Tergugat Nomor 800/17/2017 tanggal 3 Januari 2017, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 atas nama Penggugat, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) : 'Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi,

Hal. 48 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya telah terjadi pengalihan personil pegawai negeri Sipil dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi. Oleh karenanya berdasarkan keputusan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 05572/KEP/IU/26200/2016 tanggal 16 Desember 2016 menetapkan terhitung 1 Oktober 2016 yang bersangkutan dialihkan menjadi PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut.

hal tersebut tidak ada relevasinya dengan penerbitan obyek sengketa *aquo*.

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 23 bahwa Penggugat mengutarakan tentang pengangkatan dirinya berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 821.2/524/2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Melalui Penyesuaian/Inpassing atas nama Penggugat tertanggal 29 Desember 2017.

Bahwa Keputusan Tergugat terhadap PNS dalam jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa *aquo*

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 24 Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa tentang Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang intinya antara lain bahwa "*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".

Bahwa Tindakan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Gugatan adalah sudah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 49 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi **Jo** Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara **Jo** Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil **Jo** Pasal 13 angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS **Jo** Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS **Jo** Point Kedua huruf a Keputusan Bersama Mendagri, MenPan RB, dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 **Jo** Angka 2 huruf a Surat Kepala BKN Nomor K 26-30 I V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018.

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 25 Penggugat mendalilkan dengan menggunakan Pasal 4 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengedepankan "*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut*".

Bahwa meskipun alasan gugatan nomor 25 ini beda pasal dan peraturan perundang-undangannya dengan alasan gugatan nomor 24 tapi sesungguhnya substansinya sama persis, dalam hal ini Tergugat harus menjelaskan bahwa yang dimaksud berlaku surut adalah penuntutan dan/atau penjatuhan sanksi terhadap seseorang manakala belum diatur dasar hukum penuntutan dan/atau penjatuhan sanksi tersebut dalam peraturan perundang-undangan, berbeda dengan hal penerbitan obyek sengketa aquo pada dasarnya bukanlah merupakan suatu tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut, jika dicermati lebih dalam bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dalam

Hal. 50 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa aquo adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan pengadilan tersebut dijatuhkan atas dasar pertimbangan bahwa penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan memenuhi dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana setiap PNS atau ASN yang telah terbukti bersalah atas dasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sanksinya sudah sangat jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terurai pada jawaban atas alasan gugatan nomor 24 di atas yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada poin 26 dan 27 Penggugat memaparkan tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Bahwa apabila yang dikehendaki Penggugat ingin menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kemudian dianggap tidak relevan dengan penerbitan obyek sengketa karena terbit setelah putusan pengadilan nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 3 Pebruari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak menjadi permasalahan karena pada saat putusan pengadilan nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tersebut berkekuatan hukum tetap, masih berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan sangat

Hal. 51 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan sebagai salah satu dasar hukum penjatuhan sanksi disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada angka romawi VI tidak perlu Tergugat jawab karena poin tersebut sudah terjawab dikarenakan Gugatan Penggugat pada angka romawi VI hanya mengulang-ulang poin-poin sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Kuasa Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya TIDAK BERWENANG mengadili perkara ini.

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik dalam persidangan tertanggal 30 Januari 2019; -----

Hal. 52 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas **Replik Penggugat**, maka pihak **Tergugat** telah menyampaikan **Duplik** dalam persidangan tertanggal **6 Pebruari 2019**; ---

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 24 sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc. tertanggal 14 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.813.3/474/II.PD/96 tertanggal 26 April 1996 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS Penata Muda, III/a) An. Ir. Bonapartei, pada Pemda Kabupaten Dati II Barito Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : SK.821.13/1041/II.PD/97 tertanggal 31 Juli 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (Penata Muda TK I, III/b) An. Ir. Bonapartei, pada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : SK.823.3/20/II.PD/2000 tertanggal 14 Maret 2000 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Hal. 53 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (Penata, III/c) An. Ir. Bonapartei, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Katingan, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 823.3/220/Peg tertanggal 24 April 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan menjabat sebagai Kepala UPTD Ekspin TPHH Katingan Kuala berdasarkan Keputusan Bupati Katingan : 821.3/231/Peg tertanggal 27 April 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 61 tahun 2004 tanggal 2 April 2004. Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti P - 8 : Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No. Pol. : SP Han / 02.1 / V / 2005 / Dit Reskrim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Direktorat Reserse Kriminal tanggal 26 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P - 9 : Surat Keputusan menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi dan Hutan Kemasyarakatan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.3/85/Peg. tanggal 23 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Hal. 54 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P - 10 : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (Penata Tingkat I, III/d) An. Ir. Bonapartei, pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 823.3/187/BKD-3/2008 tertanggal 19 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P - 11 : Ijazah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurusan Manajemen Konservasi, Bidang Ilmu Kehutanan, tanggal 29 April 2009 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P - 12 : Surat Pernyataan Pelantikan menjabat sebagai Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821.3/138/BKD-2/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Surat Pernyataan Pelantikan menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.4/1123/BKD-2/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 55 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14 : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (Pembina, IV/a) An. Ir. Bonapartei, pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823/06/III/BKPP tertanggal 29 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
15. Bukti P - 15 : Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : Prin-493/Q.2.11.6/Ft.1/09/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 02 September 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
16. Bukti P - 16 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/477/KPTS/X/2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri, tertanggal 22 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti P - 17 : Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 56/PID.Sus-TPK/2014/PN.Pik tanggal 03 Pebruari 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
18. Bukti P - 18 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 890/1099/BKD-2/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/477/KPTS/X/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri, tertanggal 27 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. Bukti P - 19 : Keputusan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 05572/KEP/IU/26200/2016 tentang pemindahan Ir. Bonapartei M.Sc yang sebelumnya pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, menjadi Pegawai Negeri Sipil pada

Hal. 56 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 16
Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

20. Bukti P - 20 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :
800/17/2017 tertanggal 3 Januari 2017, terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2016 Bonapartei ditempatkan pada Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

21. Bukti P - 21 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :
821.2/524/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Kehutanan Melalui Penyesuaian/
Inpassing atas nama Ir.Bonapartei, M.Sc dan kawan-kawan
Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;

22. Bukti P - 22 : Tanda Terima berkas banding administratif oleh Badan
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG) tertanggal 3 Desember
2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

23. Bukti P - 23 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan
Nomor : 522/2/2699/4.02/VIII/2005 Tentang Penunjukan
Pejabat/Petugas Mengetahui dan Menyetujui SKSHH yang
diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSHH di Wilayah Dinas
Kehutanan Kabupaten Katingan Tahun 2005 tanggal 11
Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

24. Bukti P - 24 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan
Nomor : 522/2/2098/2.02/XII/2004 Tentang Pengangkatan
Pejabat Penagih Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH) Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten

Hal. 57 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Tahun 2005 tanggal 17 Desember 2004 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

----- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 14 sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei, M.Sc, tertanggal 14 November 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T - 2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/55-5/99 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal 17 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal. 58 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS tertanggal 2 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 56/Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Plk tertanggal 3 Pebruari 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan) ;
7. Bukti T - 7 : Surat Undangan Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Ketua Baperjakat Nomor 800/449.a/IV.1/BKD perihal Undangan Rapat tertanggal 01 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti T - 8 : Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 800/450.a/IV.1/BKD tanggal 5 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
9. Bukti T - 9 : Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor

Hal. 59 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/480/IV/BKD perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan tanggal 6 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

10. Bukti T - 10 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/477/IV.8/BKD perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah an Ir. Bonapartei, M.Sc tertanggal 22 November 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dari Kepala BKD Prov Kalteng kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalteng tanggal 22 November 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 890/1099/BKD-2/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/477/KPTS/X/2014 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri tanggal 27 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
13. Bukti T - 13 : Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor : 05572/KEP/IU/26200/2016 tanggal 16 Desember 2016

Hal. 60 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

14. Bukti T - 14 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/524/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Melalui Penyesuaian/ Inpassing atas nama Ir. Bonapartei, M.Sc dan kawan-kawan tertanggal 29 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

----- Menimbang, bahwa **Penggugat** tidak mengajukan saksi/ahli walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Pengadilan; -----

----- Menimbang, bahwa **Tergugat** telah mengajukan **satu (1)** orang ahli dan **satu (1)** orang saksi. Pertama yaitu Ahli yang bernama **DEDI HERDI, SH., M.Si**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 4 Nopember 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Ceremai Raya Blok CCI No. 12 RT. 005/RW. 015 Kelurahan Suka Tani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Ahli tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara, yang tugas pokok dan fungsinya adalah mengadakan konsultasi dan memberikan informasi serta bantuan hukum mengenai kepegawaian;-----

- bahwa mengenai permasalahan seperti objek sengketa pada perkara ini sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat 4 huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b. Regulasi inilah yang dipakai semua

Hal. 61 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk menindaklanjuti apabila seorang ASN/PNS yang dijatuhi hukuman Tindak Pidana Korupsi yang ada kaitannya / hubungannya dengan jabatan, artinya segala proses yang biasa dilakukan terhadap ASN/PNS yang akan diberhentikan, tidak perlu dilakukan lagi apabila sudah ada putusan pengadilan mengenai hal tersebut, ASN/PNS yang telah mendapatkan hukuman/vonis oleh Pengadilan akan langsung di eksekusi tanpa diperiksa lebih lanjut dan akan diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

- bahwa regulasi mengenai pemberhentian seorang ASN/PNS itu sudah ada sejak tahun 1979, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat 5 huruf c, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf b, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b. Jadi apabila ada ASN/PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan, maka instansi asal tempat ASN/PNS tersebut harus menindaklanjuti secara hukum hasil putusan Pengadilan Tipikor tersebut, karena Putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap itulah yang menjadi dasar untuk seorang ASN/PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Hukuman terhadap ASN/PNS itu ada 2 macam, yang pertama adalah penalti yaitu ASN/PNS yang telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak perlu lagi dipanggil untuk

Hal. 62 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, yang kedua adalah dengan pemanggilan dan dilakukan Pembinaan kepada ASN/PNS tersebut ;-----

- bahwa Gubernur adalah sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 53 huruf d, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat 2 huruf d, yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN/PNS. Maka dari itu Gubernur memang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada seorang ASN/PNS yang telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

- bahwa menurut pandangan ahli, Surat Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah sah karena proses untuk mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat itu bukan melalui laporan, bukan juga hasil pemeriksaan, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

- bahwa aturan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat seorang PNS/ASN itu sama berlaku diseluruh Indonesia, karena hal tersebut sudah bukan dalam tahapan proses lagi, itu adalah hukuman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, itulah yang menjadi dasar bagi PPK dalam hal ini Gubernur untuk mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada seorang ASN/PNS dan tidak ada tawar menawar lagi mengenai hal tersebut ;-----

Hal. 63 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa objek sengketa ini dikeluarkan oleh Gubernur sebagai PPK adalah setelah KPK melalui Deputi Penindakannya mengetahui bahwa masih banyak instansi, baik itu ditingkat pusat maupun daerah, masih banyak ASN/PNS yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi namun masih berkerja dan instansinya tidak melaksanakan putusan Pengadilan, kemudian keluarlah Surat Keputusan Bersama tiga Menteri, Menpan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Mendagri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, BKN sebagai Pejabat Pembina Manajemen ASN. Selanjutnya SKB tiga Menteri itulah yang menjadi dasar untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk mengetahui jumlah ASN / PNS yang telah menjalani hukuman serta mendapatkan Putusan dari Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap yang kemudian diberitahukan kepada instansi-instansi terkait baik itu ditingkat pusat maupun di daerah untuk segera melaksanakan Putusan Tipikor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan membuat Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN/PNS yang bersangkutan;-----

Dan yang kedua yaitu saksi yang bernama **NIKARTHER**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Karitak, 1 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Jalan Damang Bahandang Balau No. 11 RT/RW. 001/011, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah diambil janji menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 64 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang menetik Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah stafnya saksi ;-----
- bahwa saksi menyampaikan terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian tidak dengan hormat a/n Ir. Bonapartei, M.Sc adalah sebagai tindak lanjut dari SKB tiga Menteri. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat surat dari BKN Pusat tertanggal 2 Oktober 2018 yang berisi data PNS yang pada prinsipnya terkena tindak pidana serta panduan tentang pelaksanaan penjatuan hukuman disiplinnya, dalam surat itu juga terlampir tiga contoh format SK, jadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah hanya mengambil contoh format yang sudah ada. Contoh SK yang pertama adalah sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang kedua adalah apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapnya ditetapkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan yang ketiga adalah apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapnya ditetapkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Maka atas dasar contoh format SK itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah membawanya ke rapat baperjakat untuk membahas tentang prosesnya dan kemudian membuat SK dengan menggunakan format yang ketiga;

Hal. 65 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rapat baperjakat itu dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2018. Hasil dari rapat baperjakat itu, bahwa sesuai petunjuk dari BKN yang menyatakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada para PNS yang namanya termasuk dalam daftar yang diberikan oleh BKN itu, selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan konsep naskah dinas kepada PPK dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah untuk menerbitkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada para PNS yang namanya tercantum dalam daftar yang diberikan oleh BKN. Kemudian setelah SK tersebut terbit, SK tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Kepala Instansinya masing-masing ;-----

- bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengecek kebenaran putusan pengadilan itu melalui SIPP Pengadilan Tipikor Palangka Raya, dan memang dalam putusan pengadilan tipikor yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu ada termuat nama Ir. Bonapartei, M.Sc ;-----

- bahwa Penggugat memang pernah mendatangi saksi untuk berkonsultasi perihal keinginannya mengajukan banding administratif ke Badan Kepegawaian, dan pada prinsipnya saksi tidak akan menghalangi upaya yang dilakukan oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat juga meminta solusi lain kepada saksi, dan selama ini menurut pengalaman saksi, solusi lainnya adalah dengan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak **Penggugat dan Tergugat** telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 6 Maret 2019; ----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Hal. 66 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Perkara tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah : -----

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Bonapartei, M.Sc pertanggal 14 November 2018 (*vide* bukti P-1 =T-1) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari :-----

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 67 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas atau obscure libelle karena penyusunan formasi gugatan baik dalam posita maupun petitum sangat membingungkan dan tidak jelas dimana ditinjau dari segi teknis substansial permasalahan, perumusan, posita maupun petitum bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;-----

2. Bahwa dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terkait penerbitan Objek sengketa a quo ada prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati sepenuhnya, dimana seharusnya sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo diselesaikan melalui upaya administratif dengan mengajukan Banding Administratif ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 30 Januari 2019 dan pada Kesimpulannya tertanggal 6 Maret 2019 yang pada dasarnya menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **kategori eksepsi lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 68 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa** ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada poin pertama mengenai Gugatan penggugat tidak jelas atau obscure libelle Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Gugatan harus memuat:

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
Penggugat, atau Kuasanya;

b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----

c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh
Pengadilan;

----- Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Hal. 69 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 7 Desember 2018, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :-----

PASAL 63

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk **melengkapi gugatan yang kurang jelas** ;--
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :-----
 - a. wajib **memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan** dalam jangka waktu tiga puluh hari ;-----
 - b. **dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan** ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengaturan pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan terdahulu terhadap Gugatan Penggugat yang kurang jelas dan telah selesai diperbaiki pada sidang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 10 Januari 2019, dimana gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subjek Penggugat serta Identitas Subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 70 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap Eksepsi Tergugat poin pertama mengenai Gugatan Penggugat yang kurang jelas Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat tersebut cukuplah jelas dan sebagaimana eksepsi Tergugat poin (1), sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud uraian Eksepsi Tergugat pada Poin kedua sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya yang kedua menyatakan bahwa dalam sengketa a quo seharusnya melewati upaya banding administratif terlebih dahulu dan tidak langsung mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kedua Tergugat masuk dalam kategori Gugatan yang Prematur yaitu masih harus menempuh upaya lain terlebih dahulu baru dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat apakah gugatan Penggugat Prematur Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

“ Pertanyaan hukumnya adalah Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang

Hal. 71 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara juncto ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara atau apakah Gugatan penggugatan

Prematur ? “

----- Menimbang, bahwa apakah sengketa dalam Perkara Nomor :
24/G/2018/PTUN.PLK harus diselesaikan melalui upaya Administrasi sebelum
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, akan
dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

PASAL 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan atau administratif yang tersedia ;-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan Perundang-
undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai
dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga
masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan
dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;-----

Hal. 72 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi khusus di bidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, khususnya BAB XIII, Pasal 129, juga telah mengatur mengenai eksistensi upaya administrasi sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal mengenai upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat penormaan yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi tersebut, yaitu :-----

Pertama : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----

Kedua : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur

Hal. 73 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Badan
Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN); -----

----- Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan Norma atau konflik Norma mengenai upaya administrasi, selanjutnya dengan berpedoman pada prinsip bahwa Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bersifat umum tidak mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama yang bersifat khusus dan prinsip Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generali*), maka Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan selanjutnya menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :-----

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;

Hal. 74 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 tersebut diatas, maka dapat ditarik konsep bahwa setiap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 129 tersebut kaitannya dengan sengketa *in litis*, menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu :-----

pertama, siapa atasan Tergugat, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? ;-----

kedua, karena badan pertimbangan ASN belum dibentuk atau belum ada eksistensinya, maka apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengan sengketa *in litis*? ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Asas legalitas maka kewenangan setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan harus secara jelas dan tegas dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas,

Hal. 75 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan wewenang untuk berbuat atau bertindak maka dengan sendirinya tidak mungkin ada wewenang bertindak bagi setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan yang bersangkutan ;---

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat Norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah Propinsi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administrasi dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum diatur secara tegas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi BPASN dapat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian atau KASN ? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan

Hal. 76 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, maka BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota/Kabupaten serta Provinsi dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257 yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS, maka yang menjadi dasar Pemberhentian PNS antara lain sebagai berikut :-----

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (*vide* Pasal 238);-----
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 239 dan Pasal 240);-----
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah (*vide* Pasal 241);-----
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (*vide* Pasal 242);-----

Hal. 77 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (*vide* Pasal 243 sampai dengan Pasal 246);-----
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (*vide* Pasal 247 sampai dengan Pasal 252);-----
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (*vide* Pasal 253); dan lain sebagainya dasar pemberhentian;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pasal 87 berada pada paragraf 12 yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam paragraf (12), Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS dapat terjadi antara lain karena :-----

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 87 ayat 1);-----
2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (*vide* Pasal 87 ayat 3);---
3. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (*vide* Pasal 87 ayat 2);-----
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang

Hal. 78 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, serta lain sebagainya (*vide* Pasal 87 ayat 4);-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, merupakan **konsep umum pemberhentian pegawai negeri sipil**, sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang frasanya berbunyi: **“hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin”**, secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi melanggar peraturan disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab pelanggaran disiplin merupakan salah satu dan bukan satu-satunya faktor dapat diberhENTikannya seorang pegawai negeri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Hal. 79 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka :-----

Pertama, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa kepegawaian banding administrasi adalah Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) ;-----

Kedua, bahwa tidak terdapat Norma Transisional yang secara tegas mengatur KASN memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas BPASN selama dan sepanjang BPASN belum terbentuk ;-----

----- Menimbang, bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (*vide* Pasal 1 angka (3) Jo Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan bukan PNS yang diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dan selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak memiliki wewenang menjalankan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), sehingga dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif dan siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang berwenang untuk

Hal. 80 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa keberatan sengketa Pegawai ASN serta belum dibentuknya Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berwenang dan dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.PLK tanpa harus menunggu terlebih dahulu selesainya proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas maka guna memberikan kepastian hukum bagi Penggugat maka gugatan Penggugat telah tepat di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan tersebut tidaklah Prematur sebagaimana eksepsi Tergugat poin (2), sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa atas keseluruhan uraian pertimbangan eksepsi diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat patut ditolak untuk seluruhnya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

II.-----D

ALAM POKOK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat

Hal. 81 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti surat P-1=T-1) dihubungkan dengan unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 dimaksud, maka objek sengketa adalah surat keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah), yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 250 huruf b, bersifat konkret (nyata) yakni tidak abstrak tetapi berwujud dan dapat ditentukan, bersifat individual yakni ditujukan langsung kepada Penggugat, dan bersifat final yakni sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Hal. 82 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara terdapat perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni pada pasal 87 menyatakan:-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 dimaksud dan juga ketentuan pada pasal 87 yang memberikan makna lebih luas dimaksud, sehingga objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bukan termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan

Hal. 83 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Penyuluh Kehutanan Madya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian terbit objek sengketa *a quo*, terhadap diterbitkannya surat keputusan tersebut maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Hal. 84 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;-----

----- Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"*;-----

Hal. 85 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Ketentuan dimaksud ditujukan bagi pihak yang dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2018 (*vide* bukti surat P-1=T-1);-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Nopember 2018 (*vide* bukti surat P-1 dan gugatan Penggugat bagian II. Tenggang waktu gugatan);-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 Desember 2018;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju langsung pada objek sengketa *a quo* dan berdasarkan atas uraian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 14 November 2018 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 Desember 2018 sehingga beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah mengenai:-----

Hal. 86 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?-----

----- Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan/atau substansial;-----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah berkaitan dengan Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Bonapartei, M.Sc (*vide* bukti surat P-1=T-1);-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan terkait kewenangan Tergugat adalah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14), dan Pasal 53 menyatakan bahwa:-----

Hal. 87 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Pasal 1

(13) *Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(14) *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----

- a. Menteri di kementerian;-----*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga non kementerian;-----*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;-----*
- d. **Gubernur di provinsi**; dan-----*
- e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota;-----*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 angka 4 dan pasal 24 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa:-----

Pasal 1 angka 4

*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah **Gubernur**;-----*



Pasal 25 ayat (1)

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:-----

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah di lingkungannya;-----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa:-----

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;-----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa:-----

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:-----

a. Menteri di kementerian;-----

b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;-----

c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----

d. Gubernur di provinsi; dan-----

e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka Gubernur adalah pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara delegasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat (*in casu* Ir. Bonapartei, M.Sc) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan pangkat dan golongan Pembina (IV/a);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-1=T-1 (objek sengketa *a quo*) dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas, maka Gubernur dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah yang menerbitkan/mengeluarkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara yuridis memiliki kewenangan menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai atautkah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. -----

Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Barito Utara masing-masing pada tahun 1996 dan 1997 (*vide* bukti surat P-2 dan bukti surat P-3);-----

2. Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala UPTD EKSPIN-TPHH Katingan Kuala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.3/231/Peg. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tertanggal 27 April 2004 (*vide*

Hal. 90 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-6 dan gugatan Penggugat bagian V. Alasan Gugatan angka 5);

3. Bahwa Penggugat pada tahun 2005 pernah ditahan di Polda Kalimantan Tengah selama 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No. Pol.: SP Han/02.1/V/2005/Dit Reskrim tertanggal 26 Mei 2005 (*vide* bukti surat P-8);-----

4. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi dan Hutan Kemasyarakatan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.3/85/Peg. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tertanggal 23 Pebruari 2006 (*vide* bukti surat P-9 dan gugatan Penggugat bagian V. Alasan Gugatan angka 8) dan pada tahun 2010 Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan (*vide* bukti surat P-12 dan gugatan Penggugat bagian V. Alasan Gugatan angka 11) serta pada tahun 2011 Penggugat dilantik menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan (*vide* bukti surat P-13 dan gugatan Penggugat bagian V. Alasan Gugatan angka 12);-----

5. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pernah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kasongan selama 20 (dua puluh) hari di Rumah Tahanan Kelas II A Palangka Raya (*vide* bukti surat P-15) dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bupati Katingan menerbitkan Surat keputusan Nomor : 800/477/KPTS/X/2014 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri (*vide* bukti surat P-16);-----

Hal. 91 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 56/PID.Sus-TPK/2014/PN.PIK pada tanggal 03 Februari 2015 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan dikenakan denda sejumlah Rp 50.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (*vide* bukti surat P-17=T-6);-----
7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, Bupati Katingan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 890/1099/BKD-2/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Katingan Nomor: 800/477/KPTS/X/2014 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri, dimana Penggugat dipekerjakan kembali pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan (*vide* bukti surat P-18=T-12);-----
8. Bahwa Penggugat terhitung pada tanggal 1 Oktober 2016 ditempatkan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-19=T-13, P-20 dan P-21);-----
9. Bahwa adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/V55-5/99 Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal 17 April 2018 (*vide* bukti surat T-2);--
10. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Hal. 92 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan (*vide* bukti surat T-3);-----

11. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (*vide* bukti surat T-4);-----

12. Bahwa adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS tertanggal 2 Oktober 2018 (*vide* bukti surat T-5);-----

13. Bahwa adanya Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/449.a/IV1/BKD tertanggal 01 Nopember 2018 kepada Ketua/Sekretaris/Anggota Baperjakat Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 5 Nopember 2018 terkait adanya bukti surat T-3 (*vide* bukti surat T-7) dan pada tanggal 5 Nopember 2018 terbit Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor: 800/450.a/IV.1/BKD (*vide* bukti surat T-8);-----

14. Bahwa adanya Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/480/IV/BKD tertanggal 6 Nopember 2018 kepada Gubernur Kalimantan Tengah Perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri

Hal. 93 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan (*vide* bukti surat T-9);-----

15. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/434/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Ir. Bonapartei, M.Sc (*vide* bukti surat P-1=T-1);-----

16. Bahwa pada tanggal 22 November 2018 adanya Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah atas objek sengketa *a quo* (*vide* bukti surat T-11) dan adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/477/IV.8/BKD tertanggal 22 November 2018 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah an. Ir. Bonapartei, M.Sc (*vide* bukti surat T-10);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara prosedural maupun substantial apakah

Hal. 94 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai ataukah tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:-----

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan Administrasi (JA) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah *sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;*-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan Penyuluh Kehutanan Madya;-----

----- Menimbang, bahwa pada bukti surat T-8 berupa Berita Acara Rapat Pembahasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor : 800/450.a/IV.1/BKD tertanggal 5 Nopember 2018, yang pada pokoknya

Hal. 95 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Baperjakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersepakat dan mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atas tindakannya tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pada sebelumnya telah ada Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/449.a/IV1/BKD tertanggal 01 Nopember 2018 kepada Ketua/Sekretaris/Anggota Baperjakat Provinsi Kalimantan Tengah untuk hadir pada tanggal 5 Nopember 2018 (*vide* bukti surat T-7);-----

----- Menimbang, bahwa atas bukti surat T-8 dihubungkan dengan pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat Pejabat yang berwenang (*in casu* Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) telah mengusulkan kepada PPK (*in casu* Gubernur Kalimantan Tengah/Tergugat) terkait pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat (*in casu* Ir. Bonapartei, M.Sc) berupa Berita Acara Rapat Pembahasan dimaksud (*vide* bukti surat T-8) sehingga sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah adanya pengusulan yang telah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Pejabat yang berwenang/PyB). Dengan demikian maka Prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:-----

Hal. 96 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**-----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan;-----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a.-----M
melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b.-----D
pidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;-----
- c.-----M
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau-----
- d.-----D
pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Hal. 97 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan, hal mana putusan tersebut dijadikan pertimbangan sebagai persyaratan untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

----- Menimbang, bahwa karena adanya pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* dimana Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat (*in casu* Gubernur Kalimantan Tengah) dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan pada saat menjabat atau berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri (masih berstatus Pegawai Negeri Sipil) oleh Bupati Katingan dimana selama menjalani pemberhentian dari jabatan negeri, Penggugat diberikan gaji pokok sebesar 50%. Atas 2 (dua) hal peristiwa dimaksud maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan negeri dimana pada tahun 2014 Penggugat diberhentikan sementara oleh Bupati Katingan atas dasar Surat Perintah Penahanan oleh Kejaksaan

Hal. 98 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan (*vide* bukti surat P-15) dan saat itu kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Katingan yakni di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan dan pada tanggal 03 Februari 2015 adanya putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai seharusnya Bupati katingan pada saat itu dapat langsung menjatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tertanggal 03 Februari 2015; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar kepentingan dinas, Penggugat dipekerjakan kembali di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan (*vide* bukti surat P-18) terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai pada tanggal 30 September 2016 dan atas hal tersebut merupakan kewenangan dari Bupati Katingan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan terbitnya objek sengketa *a quo* Penggugat melaksanakan tugasnya di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan atas hal tersebut merupakan kewenangan dari Gubernur Kalimantan Tengah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran "*Menimbang*" objek sengketa *a quo* (*vide* bukti surat P-1=T-1) maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* atas dasar putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tertanggal 03 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dengan merujuk ketentuan

Hal. 99 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

----- Menimbang, bahwa mekanisme tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah tetap diberhentikan dengan tidak hormat meskipun sebelumnya Penggugat telah mendapatkan hukuman yakni diberhentikan sementara dari jabatan negeri (masih berstatus Pegawai Negeri Sipil) dimana Tergugat menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pengggugat sebagai tindakan peninjauan kembali dalam memberikan hukuman yang tetap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

----- Menimbang, bahwa meskipun sebelumnya Penggugat pernah diberhentikan sementara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten (*in casu* Bupati Katingan), Majelis Hakim menilai tidak menghalanginya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur secara tegas pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatannya diberhentikan dengan tidak hormat;-----

----- Menimbang, bahwa atas uraian dimaksud maka berdasarkan pada bukti surat P-17=T-6 dan bukti surat P-1=T-1 dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Hal. 100 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai ataukah tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum (*vide* gugatan Penggugat *bagian VI.*);-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1=T-1 (objek sengketa *a quo*) maka Majelis Hakim menilai tidak adanya tindakan ketidakpastian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat sehingga Pegawai Negeri Sipil memiliki integritas dan moralitas serta dapat menjadi teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan

Hal. 101 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tindak lanjut atas surat dari Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri tersebut (*vide* bukti surat T-2 sampai dengan T-5) merupakan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melalui prosedur dan substansi dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa atas keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tuntutan Penggugat yang diajukan dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Hal. 102 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan Ahli dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----M

enolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.-----M

enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **KAMIS**, tanggal **14 MARET 2019** oleh kami, **RACHMAN HAKIM B. S., S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FENI ENGGARWATI, S.H.** dan **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 MARET**

Hal. 103 dari 105 hal. Putusan Pkr. No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADITYA APRIZA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FENI ENGGARWATI, S.H.

RACHMAN HAKIM B. S., S.H., M.Kn.

FRANS CH. SUBROTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADITYA APRIZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 24/G/2018/PTUN.PLK

- | | | | |
|----|------------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK | Rp. | 80.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang | Rp. | 44.000,- |
| 4. | Biaya Juru Sumpah | Rp. | 20.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |

Hal. 10 dari 200 halaman putusan No. 24/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Redaksi Putusan Rp.

5.000,-

7.

Biaya Pemberkasan Rp.

50.000,-

Jumlah

Rp. 235.000,-

Terbilang : (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)